



**P U T U S A N**

**Nomor 118/B/2020/PT.TUN. Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

- **RISMAN TAHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Gorontalo, tempat tinggal Jalan Mangga, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama

1. FELDY TAHA, S.H.;
2. SPANDI PAKAYA, S.H.;
3. INDRA LALIYO, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Feldy Taha & Partner, beralamat di Jalan Deliana Hippy Nomor 434, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK.Khusus/Pdt.TUN/X/Gtlo/2019 tertanggal 25 Oktober 2019; Dan ;

4. FERDINANSYAH NUR, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pangeran Hidayat No. 35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK.TUN/G/I/2020/ Gtlo, tanggal 17 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N:**

- **GOVERNOR GORONTALO**, Tempat berkedudukan di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 118/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUSLIANTO, S.H., M.H.;
2. SALAHUDIN PAKAYA, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/HUKUM-ORG/ 1361, Tanggal 13 Desember 2019 ; Dan;

3. RIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.;
4. NOVITA BOKINGS, S.H.;
5. BAYU P. ADYASAH HUSA, S.H.;
6. USMAN TAIP, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HUKUM-ORG/1361, Tanggal 13 Desember 2019; Dan ;

7. Dr. JAJA SUBAGJA, S.H., M.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, alamat di Jalan Tinaloga No. 3, Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HUKUM-ORG/134 tanggal 31 Januari 2020, kemudian di Substitusi kepada :

1. ERWIN PANJAITAN, S.H.;
2. MOHAMMAD HASAN PAKAJA, S.H.;
3. SUKANDI MAKU, S.H.;
4. LAODE KHAIRUL HAKIM, S.H., M.H.;
5. FATMAWATY S. KHALI, S.H.

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Jaksa Pengacara Negara, alamat Kantor di Jalan Tinaloga No. 3, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-283/P.5.6/Gto.I/02/2020 tanggal 21 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 118/B/2020/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 118/Pen/2020/PT.TUN Mks., tanggal 5 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 118/Pen.HS/2020/PT.TUN Mks., tanggal 6 Agustus 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 118/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 6 Agustus 2020, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 46/G/2019/PTUN Gto., tanggal 12 Maret 2020;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 46/G/2019/PTUN Gto., tanggal 12 Maret 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM PENUNDAAN.**

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

##### **DALAM EKSEPSI.**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

##### **DALAM POKOK SENGKETA.**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.498.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan Banding tertanggal 13 Maret 2020, yang diterima

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 118/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 46/G/2019/PTUN Gto., tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/G/2019/PTUN Gto., tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding bertanggal 28 Maret 2020 dan diterima di Kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari pihak Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 8 April 2020 yang dikirim oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding mengajukan Tambahan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa Tambahan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat/Terbanding sebagaimana surat Pemberitahuan dan penyerahan Tambahan Memori Banding yang dikirim oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Tambahan Memori Banding ke 2 (dua) tertanggal 23 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa Tambahan Memori Banding ke 2 (dua) dari Penggugat/Pembanding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Tergugat/Terbanding sebagaimana surat Pemberitahuan dan penyerahan Tambahan Memori Banding ke 2 (dua) yang dikirim oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 12 Mei 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 12 Mei 2020;

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 118/B/2020/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding tersebut telah pula di beritahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 04 Mei 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 46/G/2019/PTUN Gto., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 13 Maret 2020 sesuai Akta Permohonan banding Nomor 46/G/2019/PTUN Gto., tanggal 13 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan pihak Penggugat disebut sebagai Penggugat/Pembanding, sedangkan pihak Tergugat disebut sebagai Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 7 April 2020, selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding mengajukan Tambahan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 16 April 2020, dan Tambahan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah disampaikan kepada pihak

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 118/B/2020/PTTUN Mks."





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding sebagaimana surat Pemberitahuan dan penyerahan Tambahan Memori Banding yang dikirim oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah pula mengajukan Tambahan Memori Banding (kedua) tertanggal 23 April 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 27 April 2020; Kemudian Tambahan Memori Banding (kedua) dari Penggugat/Pembanding tersebut telah pula disampaikan kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana surat Pemberitahuan dan penyerahan Tambahan Memori Banding (kedua) yang dikirim oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, kuasa hukum Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding bertanggal 12 Mei 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 12 Mei 2020; Selanjutnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut telah pula di beritahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 46/G/2019/PTUN Gto., tanggal 12 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 46/G/2019/PTUN.Gto tanggal 12 Maret 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi/Ahli, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 118/B/2020/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh sebab itu memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian – uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 46/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 12 Maret 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 46/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 12 Maret 2020 tersebut dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 46/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

“halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 118/B/2020/PTTUN Mks.”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari.Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, H. SATIBI. HIDAYAT UMAR, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., dan KASIM, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,

K A S I M, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN, S.H. M.H,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 118/B/2020/PTTUN.Mks.

1.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp. 5.000,-
4.	<u>Biaya Proses Penyelesaian perkara</u>	<u>Rp.229.000,-</u>
	Jumlah =	Rp.250.000,-
	Terbilang =	(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 118/B/2020/PTTUN Mks."